



BUPATI KARANGANYAR

PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 20 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 38
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI KARANGANYAR

- Menimbang : a. bahwa untuk mengikuti perkembangan arah dan kebijakan pemerintah daerah, maka Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum perlu diubah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Karanganyar tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

h
g

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

g
h

12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Handwritten signature or initials

20. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
21. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2008 Nomor 7);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2012 Nomor 4);
26. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KARANGANYAR NOMOR 38 TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, diubah sebagai berikut:


- A. Pada Lampiran I angka romawi V Huruf B diubah sehingga secara keseluruhan angka romawi V dibaca sebagaimana tersebut pada Lampiran I Peraturan Bupati ini.
- B. Pada Lampiran II angka romawi VII diubah sehingga secara keseluruhan angka romawi VII dibaca sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.




h

h

- g. Bagi menara baru yang berdiri dan telah memperoleh dokumen perizinan sebelum tanggal 1 Mei tahun bersangkutan, maka dapat ditetapkan sebagai wajib retribusi dan diterbitkan SKRD pada tahun tersebut.
- h. Bagi menara baru yang berdiri dan memperoleh dokumen perizinan setelah tanggal 1 Mei tahun bersangkutan, maka dikenakan retribusi pada tahun retribusi berikutnya.
3. Dalam hal NJOP PBB Menara belum dapat diterbitkan, maka Kepala DP2KAD dapat menetapkan SKRD berdasarkan hasil penghitungan NJOP dari Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-17/PJ-6/2003 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Bangunan Khusus, dengan analisis *Cost Reproduction New* (CRN), nilai penyusutan, inflasi, dan diupdate sesuai ketentuan perkembangan ruang/ wilayah dan indek harga tahun retribusi tersebut.

BUPATI KARANGANYAR,


JULIYATMONO

Telah Dikoordinasikan Dengan		
NO	PEJABAT	PARAF
1	Asisten II	
2	Kepala Dishubkominfo	
3	Kepala Bidang Kominfo Dishubkominfo	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 20 TAHUN 2014
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI KARANGANYAR NOMOR 38
TAHUN 2012 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN ATAS PERATURAN
DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

V. RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

A. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

1. Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi perlu dilaksanakan pendaftaran dan pendataan terhadap Wajib Retribusi baik yang berdomisili di dalam wilayah Daerah maupun yang berdomisili diluar wilayah Daerah tetapi memiliki Objek Retribusi di Daerah.
2. Dalam rangka melaksanakan pendaftaran dan pendataan, Bupati membentuk Tim Pendaftaran dan Pendataan Retribusi yang bertugas untuk:
 - a. melakukan pendataan terhadap menara telekomunikasi eksisting yang ada di Daerah baik yang sudah berizin maupun yang belum berizin;
 - b. menyiapkan formulir pendataan dan melakukan pendataan terhadap pengelola menara telekomunikasi yang ada serta menghubungi pengelola tersebut guna melakukan verifikasi langsung data yang ada;
 - c. menyelenggarakan pendaftaran Wajib Retribusi;
 - d. menyelenggarakan koordinasi antar SKPD yang terkait terhadap perizinan pendirian dan pengelolaan serta penarikan retribusi menara telekomunikasi dimaksud;
 - e. melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.
3. Tim Pendaftaran dan Pendataan Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 2 terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebagai ketua;
 - b. Kepala Bidang Komunikasi dan Informatika sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota;
 - d. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD) sebagai anggota;
 - e. Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) sebagai anggota;
 - f. Inspektur sebagai anggota;
 - g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai anggota;
 - h. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota.
4. Berdasarkan formulir sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b, Petugas mengisi Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut;

h
h

- a. Daftar Induk Wajib Retribusi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan SKPD terkait, antara lain :
 - 1) Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DP2KAD);
 - 2) Kepala BPPT selaku SKPD pemberi izin;
 - 3) Inspektur;
 - 4) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 5) Kepala SKPD terkait.
- b. Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf d selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar penetapan Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah (NPWRD).

B. Tata Cara Penetapan Retribusi

1. Untuk Menara Eksisting:

- a. Berdasarkan Daftar Induk Wajib Retribusi, Kepala Dinas Hubkominfo menetapkan SKRD setiap tahunnya.
- b. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dilakukan pencabutan SKRD dan dikeluarkan SKRD baru sesuai dengan update data terbaru.
- c. SKRD disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lambat tanggal 31 Mei tahun retribusi bersangkutan dan jatuh tempo pembayaran Retribusi adalah tanggal 30 Nopember tahun retribusi bersangkutan.

2. Untuk Pendirian Menara Telekomunikasi Baru:

- a. Kepala BPPT menyampaikan Keputusan Izin Pendirian Menara Telekomunikasi kepada Bupati dengan tembusan kepada:
 - 1) Kepala Bappeda;
 - 2) Inspektur;
 - 3) Kepala Dishubkominfo;
 - 4) Kepala Satpol PP;
 - 5) Kepala DP2KAD.
- b. Kepala DP2KAD menetapkan NJOP PBB Menara yang bersangkutan dan mengirimkan penetapan NJOP PBB tersebut kepada Bupati dengan tembusan Tim Pendataan dan Pendaftaran Menara Telekomunikasi dan SKPD terkait.
- c. Setelah ditetapkan NJOP, Kepala Dishubkominfo melakukan *updating* Daftar Induk Wajib Retribusi dan menetapkan NPWRD serta menyampaikan kepada Pemilik Izin Pendirian dan Pengelolaan Menara Telekomunikasi.
- d. Berdasarkan Daftar Induk Wajib Retribusi, Kepala Dinas Hubkominfo menetapkan SKRD setiap tahunnya.
- e. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan perubahan jumlah Retribusi yang terutang, maka dilakukan pencabutan SKRD dan dikeluarkan SKRD baru sesuai dengan update data terbaru.
- f. SKRD disampaikan kepada Wajib Retribusi paling lambat tanggal 31 Mei tahun retribusi bersangkutan dan jatuh tempo pembayaran Retribusi adalah tanggal 30 Nopember tahun retribusi bersangkutan.

g
h


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

Pada tanggal 28 April 2014

BUPATI KARANGANYAR, /




JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar




Pada Tanggal 28 April 2014

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KARANGANYAR



SAMSI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2014 NOMOR 20

Telah Dikoordinasikan Dengan		
NO	PEJABAT	PARAF
1	Asisten II	
2	Kepala Dishubkominfo	
3	Kepala Bidang Kominfo Dishubkominfo	


✓




✓


2

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 20 TAHUN 2014
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 KARANGANYAR NOMOR 38 TAHUN 2012
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ATAS
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 KARANGANYAR NOMOR 4 TAHUN 2012
 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

VII. BENTUK DAN FORMAT STRD

 PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR (...NAMA SKPD...) (...ALAMAT SKPD...)	S T R D SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH MASA RETRIBUSI TAHUN	NO.URUT
NAMA WAJIB RETRIBUSI/ perusahaan :		
ALAMAT :		
NPWRD :		
TGL JATUH TEMPO :		
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2012 telah dilakukan penelitian atas kewajiban pembayaran retribusi sbb: Kode Rek Retribusi :		
Nama Retribusi :		
II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah:		
1. Retribusi yang kurang dibayar	Rp.
2. Sanksi Administrasi : a. Bunga/ denda	Rp.
3. Jumlah yang masih harus dibayar	Rp.
Dengan Huruf		
SYARAT DAN KETENTUAN 1. Harap penysetoran dilakukan melalui BKP atau Kas Daerah 2.		
..... Tahun KEPALA SKPD NAMA Pangkat/ gol NIP.....		

Telah Dikoordinasikan Dengan		
NO	PEJABAT	PARAF
1	Asisten II	
2	Kepala Dishubkominfo	
3	Kepala Bidang Kominfo Dishubkominfo	

BUPATI KARANGANYAR

 x JULIYATMONO